

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGGERAKKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT¹**
(Studi di Desa Lobu Kota Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)

Oleh: Milka Miranda Monalisa Momuat²

ABSTRAK

Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul "An Introduction to International Politics" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255).

Melihat tugas pemerintah serta mengacu pada teori, jelas bahwa peranan pemerintah desa adalah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, hasil pembahasan yang di deskripsikan diatas lewat penelitian kualitatif dengan pendekatan triangulasi maka terkait dengan peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat berdasarkan tugas yang menjadi peran pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dikatakan tidak berperan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berperan, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah berperan tapi tidak berhasil sesuai rencana (musrembang), kemudian dalam pembinaan masyarakat pemerintah tidak berperan dapat dilihat dari program pemerintah yang sangat minim, begitupun pada pemberdayaan masyarakat, pemerintah tidak berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, hal ini jelas pada penjelasan bahwa program pemerintah sangat minim

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, dan Partisipasi Masyarakat

¹ Merupakan Skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui undang-undang ini masyarakat lebih diberdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Menurut Thoha (1995:11), peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena jabatan tertentu, atau adanya suatu serta dengan adanya suatu kantor.

Menurut *T. Coser* dan *Anthony Rosenberg* dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to International Politics*" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (*T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255*).

Dalam undang- undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berkewenangan mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri (desentralisasi). Pemerintah di berikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada didesa dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintahan, pemerintah wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari kolusi korupsi nepotisme (KKN).

Langkah pemerintah untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera dintaranya dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan selalu di pahami sebagai suatu upaya atau langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupan untuk menjadi lebih baik tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan.

Menurut *I. Nyoman Surmayadi (2010:46)* partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam

bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pemerintah desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan implementasi) pada proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat didesa lobu kota, akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah desa serta masyarakat dan partisipasinya juga baik. Oleh karena itu peneliti berpikir peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat didesa lobu kota sangat penting demi kelancaran pembangunan didesa lobu kota. Dan partisipasi masyarakat juga dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan, memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi akan sangat membantu pemerintah desa demi kelancaran pembangunan didesa lobu kota.

Di desa lobu kota, berdasarkan hasil observasi awal lokasi penelitian, peneliti melihat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dapat dikatakan baik, dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam merespon program/kegiatan dari pemerintah desa. Tetapi, peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan belum baik, pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan, dapat dilihat pula keterlambatan dalam menyelesaikan program pembangunan, pembangunan yang dimaksud peneliti adalah pembangunan fisik/ infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat yakni kantor desa. Dalam Pembangunan kantor desa peneliti melihat prosesnya lambat, pembangunan sejak tahun 2011, tetapi sampai 2015 sekarang, bangunan kantor desa tidak selesai. Entah apa penyebab lambatnya pembangunan kantor desa. Peran pemerintah desa juga dapat dilihat dari pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa lobu kota, tetapi pada observasi awal peneliti melihat bahwa peran pemerintah desa dalam memberdayakan dan membina masyarakat masih kurang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diangkat dari pemikiran serta dituangkan dalam tulisan diatas maka peneliti perlu mengkaji dan mengidentifikasi/mencari tahu permasalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dibahas secara mendalam. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti tentang: "Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat" (*Studi di Desa Lobu Kota Kec. Touluaan Kab. Minahasa Tenggara*).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini ialah:

Bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Desa Lobu Kota?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

Untuk dapat mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Desa Lobu Kota?

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan manfaat atau berdampak pada proses jalannya perkembangan pemerintahan desa dan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pemerintah desa khususnya pemerintah desa lobu kota.

2. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan lebih khusus ilmu pemerintahan dan kepemimpinan pemerintah desa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Menurut *T. Coser* dan *Anthony Rosenberg* dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to International Politics*" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (*T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255*).

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut.

B. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan disebut (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan disebut (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan disebut (yudikatif).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Penulis menyimpulkan pemerintah desa adalah kepala desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu ketiga lembaga tersebut harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan kerja sama secara harmonis dan secara terus menerus. Desa mempunyai arti penting dalam mengamankan dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang utama yaitu pancasila, undang-undang dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

C. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Keith Davis (1990:179) dalam bukunya "*Human Relation Work*" mengatakan "*participation is defined as mental and emotional involvement of a person in*

a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them" yang artinya, partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang didalam situasi kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut Davis, seperti yang yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- Pikiran (*Psychological participation*)
- Tenaga (*Physical participation*)
- Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation*)
- Keahlian (*Participation with skill*)
- Barang (*Material Participation*)
- Uang (*Money participation*)

D. Konsep Pembangunan

S.P Siagian memberikan definisi pembangunan sebagai berikut: "Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut:

1. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
2. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan.
3. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.
4. Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.

Bahwa kelima hal tersebut di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (*Nation Building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Mogdan dan taylor (dalam Moleong, 2000;3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif di cirikan oleh tujuan penelitian yang berupa memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk di ukur secara tepat.

Sesuai dengan Tujuannya, research dapat di definisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukakan dengan metode-metode ilmiah.

Dengan demikian, metode penelitian merupakan cara atau jalan yang di tempuh oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran atau jawaban dari rumusan

masalah dalam suatu penelitian. Berdasarkan tujuan yang hendak di capai yaitu untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif, maksudnya pendekatan penelitian yang melukiskan secara tepat suatu individu, suatu gejala-gejala, kejadian-kejadian dan lainnya merupakan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi, membandingkan dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan sebagai pijakan dalam analisis penelitian ini adalah fenomena Interpretatif.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2006:4-5) menjelaskan ada dua cara tertentu dalam menetapkan fokus. Pertama, bahwa dalam menetapkan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi atau memasukkan atau mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Fokus dalam penelitian kualitatif bisa saja berubah tetapi perubahan yang terjadi dalam penelitian kualitatif dapat bersifat alamiah, tergantung dari kemampuan dan pemahaman seseorang peneliti dalam menetapkan fokus.

Seperti terlihat dalam rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka fokus dari penelitian ini difokuskan pada peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang dapat dikaji melalui:

- Penyelenggaraan pemerintahan
- Pelaksanaan pembangunan
- Pembinaan kemasyarakatan
- Pemberdayaan masyarakat desa

Informan

- Hukum Tua
- Perangkat desa 3 Orang
- BPD (badan permusyawaratan desa) 2 Orang
- LPMD (lembaga pemeberdayaan masyarakat desa) 2 Orang
- Masyarakat 5 Orang

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mula-mula dilakukan dengan menggunakan nara sumber atau informan, yang akan di jadikan objek penelitian. Informan di tetapkan secara sengaja oleh peneliti dalam hubungan ini lasimnya berdasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagai mana dilakukan dalam teknik random.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview). Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami bagaimana Peranan Pemerintah Desa Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Desa Lobu Kota Kec. Touluaan Kab. Minahasa Tenggara.

Sebagai pengakurat data-data penelitian penulis juga menggunakan beberapa langkah dalam penulisan yaitu :

- a. Melakukan Observasi di lokasi penelitian. Biasa dikenal dengan pangamatan, ialah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi.

- b. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban-jawaban informan di catat atau direkam dengan menggunakan alat rekam.
- c. Data primer, yaitu dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Data primer yaitu data yang di peroleh dari objek yang akan di teliti.
- d. Data sekunder sebagai pendukung dan tambahan atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini yang diperoleh melalui arsip dan dokumen lain dari Instansi terkait.
- e. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin. Dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data akan menggunakan penelitian Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menurut Norman K. Denkin dalam bukunya (Lexy. J. Moleong) metode penelitian Kualitatif mendefinisikan triangulasi di gunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda.
2. Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara menggunakan satu orang dalam pengumpulan dan analisis data.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
4. Triangulasi teori hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif. Teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Bagian ini, penulis membatasi pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan pada bab 1 yaitu membahas bagaimana peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Konsep analisis hasil penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan metode deskripsi kualitatif yang mengemukakan bagaimana peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat selanjutnya dianalisis dengan pendekatan teori, pendekatan data, pendekatan sumber informan, dan kemudian diinterpretasi atau ditafsirkan dalam bentuk karya ilmiah.

Mengacu pada teori peranan menurut *T. Coser* dan *Anthony Rosenberg* dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to International Politics*" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (*T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255*).

Melihat tugas pemerintah desa sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, demikian pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud.

Peranan Pemerintah Desa Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Setelah di teliti, penyelenggaraan pemerintahan di desa lobu kota kaitannya dengan peran pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan dan laporan keuangan tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa lobu kota.

Dari hasil penelitian melalui wawancara bahwa peran pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintahan dalam pengelola keuangan desa tidak ada.

Dari hasil penelitian melalui wawancara bahwa peran pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintahan dalam pengelola keuangan desa tidak ada. Penulis mendeskripsikan dan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. perencanaan,
2. pelaksanaan,
3. penatausahaan,
4. pelaporan, dan
5. pertanggungjawaban keuangan

Di desa lobu kota, berdasarkan hasil analisis data triangulasi metode yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam pelaporan dan pertanggung jawaban tidak dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam triangulasi sumber data, peneliti tidak mendapatkan data terkait pelaporan pengelolaan keuangan desa lobu kota.

Dan berdasarkan triangulasi teori peranan menurut *T. Coser* dan *Anthony Rosenberg* dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to International Politics*" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (*T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255*), hal ini jelas bahwa pemerintah desa tidak berperan dalam menggerakkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada pasal 37 mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama; dan
- b. Laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud berupa laporan realisasi APBDesa, laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kemudian pada pasal 38 mengenai pertanggungjawaban menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kemudian pada pasal 40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41 juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Penulis berpikir bahwa mengenai tata cara pelaporan sudah mudah karena peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 42 juga menjelaskan bahwa format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggung jawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.

Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Hasil penelitian di desa lobu kota pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan kantor desa. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dalam musyawarah, menjadi kesepakatan bersama masyarakat yang terdiri dari 4 (empat) jaga memberikan bantuan dana per jaga dan per KK (Kepala Keluarga) hal itu disebut "target" kemudian dalam pelaksanaan masyarakat secara semangat gotong

royong kerja bakti dalam pembangunan kantor desa. Artinya, masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa lobu kota. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Dan peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan kedepan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah dikatakan tidak berhasil. Karena, dalam hal ini pembangunan fisik kantor desa tidak selesai.

Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan

Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program pembinaan. Berikut program yang di programkan oleh pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa lobu kota:

“Pembinaan kegiatan ketentraman dan ketertiban”

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, jelas bahwa pemerintah desa tidak berperan baik dalam pembinaan kemasyarakatan

Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat persuasif dan melalui pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan serta memecahkan masalah menggunakan sumber daya atau potensi yang mereka miliki termasuk partisipasi dan dukungan tokoh – tokoh masyarakat serta LPMD (lembaga pemberdayaan masyarakat).

Pemerintah memberdayakan masyarakat untuk mandiri, inilah tujuan utama pemberdayaan masyarakat di desa lobu kota. Dalam pemberdayaan, pemerintah memprogramkan program sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat
2. Peningkatan kapasitas pemerintah desa (BIMTEK)

Hasil penelitian terkait program pemberdayaan pemerintah desa hanya 2 (dua) program seperti yang telah dipaparkan penulis di atas. Penulis berpikir bahwa program dari pemerintah desa sangat minim. Melihat kondisi desa serta masyarakat yang ada, masyarakat mengharapkan program pemberdayaan seperti: pengembangan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, dan perubahan perilaku masyarakat. Tetapi kenyataan bahwa program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat tidak ada, yang ada hanyalah program pemberdayaan pemerintah desa beserta perangkatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang di deskripsikan diatas lewat penelitian kualitatif dengan pendekatan triangulasi maka terkait dengan peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat berdasarkan tugas yang menjadi peran pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dikatakan tidak berperan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berperan, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah berperan tapi tidak berhasil sesuai rencana (musrebang), kemudian dalam pembinaan masyarakat pemerintah tidak berperan dapat dilihat dari program pemerintah yang sangat minim, begitupun pada pemberdayaan masyarakat, pemerintah tidak berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, hal ini jelas pada penjelasan bahwa program pemerintah sangat minim. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan/ kesimpulan dari hasil penelitian:

Peranan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengelolaan keuangan desa tidak transparan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. perencanaan,
2. pelaksanaan,
3. penatausahaan,
4. pelaporan, dan
5. pertanggungjawaban keuangan

Di desa lobu kota, berdasarkan hasil analisis data triangulasi metode yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam pelaporan dan pertanggung jawaban tidak dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam triangulasi sumber data, peneliti tidak mendapatkan data terkait pelaporan pengelolaan keuangan desa lobu kota.

Dan berdasarkan triangulasi teori peranan menurut *T. Coser* dan *Anthony Rosenberg* dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to International Politics*" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (*T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255*), hal ini jelas bahwa pemerintah desa tidak berperan dalam menggerakkan partisipasi dalam penyelenggaran pemerintahan, karena peran pemerintah desa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya harus dilaksanakan sesuai aturan, pemerintah desa tidak melakukan hal itu.

Peranan pemerintah sebagai "*penggerak*", yaitu menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan, tetapi juga sebagai "*perencana*" yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai "*motivator*" yakni memotivasi masyarakat dengan memberikan pandangan-pandangan kedepan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi "*pelopor*" yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa tidak selesai karena pemerintah tidak konsisten dalam pelaksanaan serta kemungkinan pemerintah tidak tepat dalam penetapan perencanaan (waktu,dana) dan tidak ada transparansi dalam penggunaan keuangan desa.

Pemerintah desa dalam pembinaan kemasyarakatan sangat minim. Terbukti dengan hasil penelitian bahwa program pembinaan untuk masyarakat hanya satu yaitu "pembinaan kegiatan ketentraman dan ketertiban". Artinya bahwa pemerintah

desa tidak berperan baik dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan masyarakat.

Seperti halnya dengan peranan pemerintah dalam pembinaan masyarakat, peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat hanya ada dua program yaitu:

1. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat
2. Peningkatan kapasitas pemerintah desa (BIMTEK)

Hal ini jelas bahwa pemerintah desa tidak berperan baik karena program yang diprogramkan tergolong minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press, Surabaya
- Purnomo Setiady Akbar, 2001. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung institute. Surabaya
- Joko.1991. *Metode Penelitian*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Drs. H. Inu Kencana Syaffie. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama. Jatinagor
- Drs. M. Kaunang, M.Si, Dra. Indah Aswiati, Ms, Drs. F.C. Singkoh, Drs. F. Kalangi, W.Waworundeng, S.Sos, M.Si. *Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Manado*. 2008
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sastropoetro Santoso. R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasif dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Alumni.
- Todaro, Michael P.2000.*Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta.Erlangga
- T. Coser dan Anthony Rosenberg. 1976. *An Introduction to International Politics*. New Jersey: Prentice Hall

Sumber Lain :

- Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Media Internet

- http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_masyarakat. Diambil pada 27 Mei 2015
- http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran. Diambil pada 27 Mei 2015